



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan;
2. Para Asisten Setdakab. Lampung Selatan;
3. Plt.Sekretaris DPRD Kab.Lampung Selatan;
4. Plt.Inspektur Kab.Lampung Selatan;
5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab. Lampung Selatan;
6. Kepala Bagian Setdakab. Lampung Selatan;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan;
8. Direktur BUMD Kab. Lampung Selatan;
9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

HIMBAUAN TIDAK MENYALAKAN KEMBANG API ATAU PETASAN DAN SEJENISNYA PADA PERAYAAN NATAL TAHUN 2025 DAN TAHUN BARU 2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 195 Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang himbauan tidak menyalakan kembang api/petasan dan sejenisnya pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah serta Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk tidak menyalakan kembang api atau petasan dan sejenisnya selama Perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026;

2. Himbauan ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap para korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sedang menghadapi kondisi darurat dan membutuhkan dukungan moril dari seluruh Masyarakat;
3. Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan agar menyampaikan dan mensosialisasikan himbauan ini kepada seluruh lapisan Masyarakat di wilayahnya masing-masing;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan Langkah-langkah preventif dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri; dan
5. Perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 diharapkan tetap dapat dilaksanakan secara sederhana, khidmat, aman dan bermakna dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Desember 2025

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO, S.Sos., M.M.

Tembusan: Yth.

1. Gubernur Lampung;
2. Bupati Lampung Selatan.